ABSTRAK

NURLINDA, NIM: 105261102820**.** *Studi Komparatif Hukum Pengambilan Kembali Barang Hibah Antara Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pembimbing I: Mukhlis Bakri. Pembimbing II: M Chiar Hijazi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Komparasi Perspektif Hukum Pengambilan Kembali Harta Hibah Antara Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan rumusan masalah, yaitu: 1). Apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengambil kembali harta hibahnya. 2). Bagaimana perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait orang yang mengambil kembali harta hibahnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yaitu sebuah penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, kitab-kitab fikih empat madzhab, kitab fikih terdahulu dan lain sebagainya yang terkait dengan hibah menurut fiqhi Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lalu data-data tersebut dikumpulkan dan diatur dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara seksama.

Adapun hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Penarikan barang hibah tidak akan terjadi tanpa adanya faktor atau sebab sehingga pemberi hibah mengambil kembali barang yang telah dihibahkan. Selain jatuh miskin atau meninggalnya pemberi hibah, ataukah disebabkan oleh perebutan hak milik, maka dalam fiqhi Islam mengemukakan beberapa faktor yang menjadikan hibah diambil kembali yaitu penerima hibah tidak lagi menjaga barang yang telah dihibahkan, mengambil hibahnya kembali karena sesuatu hal yang mendesak sebelum serah terima antara penghibah dan penerima hibah terjadi, orang tua yang mengambil hibahnya untuk menafkahi anak-anaknya yang lain, syarat-syarat dari penghibah tidak terpenuhi, apabila penerima hibah melakukan tindakan kriminal, dan apabila penerima hibah menolak memberi tunjangan nafkah atau bantuan kepada pemberi hibah. Dalam penelitian ini, penulis menemukan perbedaan yang sangat tipis tentang perspektif antara fiqh hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan hukum pengambilan kembali barang hibah. Menurut Fikih Islam terdapat perbedaan pendapat dalam 4 madzhab, dalam madzhab Imam Syafi'i dan Malikiyah sangat menentang hibah yang diambil kembali, sedangkan dalam madzhab Imam Hanafi dan Hambali membolehkan pengambilan kembali barang hibah berdasarkan faktor-faktor tertentu. Sedangkan dalam KHI pasal 212 mengemukakan bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Maka secara umum mayoritas ulama menghukumi hal tersebut sebagai sesuatu yang haram, begitupun dengan KHI. Namun secara khusus hukum pengambilan kembali harta hibah dihukumi berdasarkan masing-masing faktor atau alasan dari pemberi hibah tersebut.

Kata kunci: Fikih, Hibah, KHI, Komparatif, Studi.